



PENETAPAN

NOMOR 832/Pdt.P/2012/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Desember 2012
Reg. No.832/Pdt.P/2012/PN.Dps.dalam permohonan : -----

1. **I MADE PUJA**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta,
2. **NI MADE SURATNI**, perempuan, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta. Sama –sama bertempat tinggal di Lingkungan Menesa, Benoa, Kuta Selatan, Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEMOHON** -----

Menimbang, bahwa setelah membaca surat dari Pemohon tertanggal 23 Januari 2013 yang maksudnya mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 832/Pdt.P/2014/PN.Dps dengan alasan karena sedang melaksanakan upacara keagamaan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan; -----

Menimbang, bahwa Surat pencabutan Pemohon tersebut diterima oleh Hakim pada tanggal 23 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Surat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh

Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;----

Mengingat pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang
bersangkutan; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya
tertanggal 27 Desember 2012, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar dibawah Nomor 832/Pdt.P/2012/PN.Dps., tanggal 23
Januari 2013;---
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,-
(Seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal**

23 Januari 2013; -----

Panitera Pengganti

Hakim

L.P.KUSUMA DEWI,SH.MH

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-



Jumlah Rp. 166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)